



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

8

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b. pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
- g. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan;
- h. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan

- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, dan pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Perencanaan dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perencanaan;

- c. menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, bimbingan dan pengawasan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah;
- f. menyiapkan bahan pengusulan pemberian fasilitas/insentif di urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan;
 - d. menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan, analisis, penyajian potensi serta peluang investasi daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengkajian dan pengembangan potensi serta peluang investasi daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan profil potensi dan peluang investasi;
 - g. menyiapkan bahan pengusulan daftar bidang usaha yang tertutup/terbuka dengan persyaratan;
 - h. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa permasalahan/hambatan pengembangan penanaman modal;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan potensi dan kewilayahan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Bidang Promosi Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang promosi penanaman modal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Promosi Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai tugasnya.

Pasal 23

(1) Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Seksi Promosi;
- b. Seksi Pembinaan; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Usaha.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal .

Pasal 24

(1) Seksi Promosi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang promosi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang promosi;
- d. menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis promosi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga non pemerintah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan perumusan, menyusun materi, menetapkan sasaran promosi, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan promosi dan pengembangan promosi;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan serta berpartisipasi pada kegiatan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
- j. menyiapkan bahan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis;

- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pembinaan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pembinaan;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pembinaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tindaklanjut terhadap kepedulian investasi lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan Pemerintah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan penyiapan data kebutuhan calon investor hasil promosi dalam dan luar negeri;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pertemuan calon investor dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pemberdayaan usaha;
 - d. menyiapkan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan usaha;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan investasi skala besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama investasi lintas sektor di dalam

- dan luar negeri;
- h. menyiapkan bahan penyusunan pola pemberdayaan usaha berdasarkan peluang dan potensi Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan usaha skala menengah dan kecil;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi permasalahan serta solusi dalam pemberdayaan usaha;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pelaksana di bidang pelayanan perizinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi administrasi perizinan bidang pembangunan, administrasi perizinan bidang perekonomian dan administrasi perizinan bidang pelayanan perizinan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pelayanan Perizinan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas :
 - a. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian; dan
 - c. Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan.

f

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 31

- (1) Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang pembangunan
 - d. menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang pembangunan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang pembangunan;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang pembangunan;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan pembangunan yang meliputi: pekerjaan umum, pengelolaan sumber daya air, perhubungan dan komunikasi dan informatika, perikanan dan kelautan, pariwisata, dan kearsipan;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang pembangunan;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang pembangunan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

- (1) Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang perekonomian;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang perekonomian;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang perekonomian;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang perekonomian;

- g. menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang perekonomian;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan perekonomian yang meliputi penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian fasilitasi pemberian pelayanan dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah;
- j. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan perizinan bidang perekonomian;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang perekonomian;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang perekonomian; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat Dan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan izin bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan pelayanan terpadu satu pintu administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan pembangunan yang meliputi kesatuan bangsa dan politik, sosial, pendidikan, kesehatan, kehutanan, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian fasilitasi pemberian pelayanan dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - j. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perizinan bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, merupakan unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian; dan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 38

- (1) Seksi Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang

- pengawasan;
- c. menyiapkan bahan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengawasan;
 - d. menyediakan bahan pengkajian perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan;
 - e. menyediakan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan bahan kebijakan pedoman dan standar operasional pengawasan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota di bidang pengawasan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan bidang pengendalian penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan pelayanan perizinan bidang pengendalian penanaman modal;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan di bidang pengendalian penanaman modal;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar operasional di bidang pengendalian penanaman modal;
 - g. menyiapkan bahan pengoordinasian tindaklanjut hasil pengendalian lintas sektor, kabupaten/kota dan pemerintah;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala penanaman modal;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan dukungan pengendalian penanaman modal;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penanaman modal;
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan bidang monitoring dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan pengkajian bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi;
- f. menyiapkan bahan analisa data perusahaan;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi;
- h. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Pasal 41

- (1) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan merupakan unsur pelaksana di bidang pengaduan dan peningkatan layanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 42

Bidang Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan perumusan konsep/penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan, peningkatan sarana prasarana layanan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan, terdiri atas :
 - a. Seksi Penanganan Pengaduan; dan
 - b. Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan.

f

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan.

Pasal 45

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penanganan pengaduan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan perizinan bidang penanganan pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan pengaduan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penanganan pengaduan pelayanan pada lintas sektor, lintas kabupaten/kota;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian advokasi dan konsultasi pelayanan serta pengaduan langsung;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan penanganan pengaduan melalui media sosial, media cetak dan media elektronik;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan laporan hasil survey kepuasan masyarakat.
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 46

- (1) Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Layanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian penanganan pengaduan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lembaga non pemerintah;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan inovasi, kebijakan perbaikan regulasi dan instrumentasi pelayanan;

- g. menyiapkan bahan pengelolaan standar manajemen mutu pelayanan perizinan;
- h. menyiapkan bahan penilaian pelayanan terpadu satu pintu;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sarana prasarana layanan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 47

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan data dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 48

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 51

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan

informasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan perizinan di bidang pengolahan data dan informasi;
- d. menyiapkan bahan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- e. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pengolahan data dan penyajian informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan pelayanan informasi bidang pengolahan data dan informasi;
- g. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan di bidang pengolahan data dan informasi;
- h. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan informasi; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 52

(1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengembangan sistem informasi;
- d. menyiapkan bahan pengkajian di bidang pengembangan sistem informasi;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan pengawasan di bidang pengembangan sistem informasi;
- f. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 55

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 57

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan Promosi Penanaman Modal, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 62

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang penanaman modal, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan

↑

Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 64

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 65

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Badan Penanaman Modal Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 72

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO